

BURUNG PELIHARAAN DAN PERIJINAN PENANGKARAN SATWA Oleh Edwin Nugraha, S.Hut

Burung merupakan salah satu binatang yang banyak ditemui di sekitar kita, beberapa jenis burung sudah menjadi binatang peliharaan antara lain ayam, kalkun, angsa, itik, bebek, dan burung berkicau. Binatang peliharaan yang sedang berkembang sekarang ini yaitu peliharaan burung berkicau. Kalau diamati kalangan penggemar peliharaan burung meliputi berbagai lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan,



Burung yang dijajakan di Pasar Burung

peliharaan burung berkicau merupakan salah satu kegiatan hobi yang sudah melekat di sebagian masyarakat. Berbagai jenis burung berkicau dipelihara oleh kalangan penggemar burung yaitu burung anis, murai, tekukur, lovebird, kenari, kacamata dan sebagainya. Bahkan perlombaan beberapa jenis burung sering dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari burung tersebut dan nilai tambah ekonomi bagi pemiliknya.

Jenis Burung di Hutan Alam

Diantara berbagai jenis burung yang dipelihara oleh para penggemar, sebagian juga hidup di kawasan hutan Gunung Karang di Kabupaten Serang. Adapun jenis-jenis burung yang ditemui di Kawasan Hutan Gn. Karang sesuai dengan hasil kajian dari Bappedal Propinsi Banten, 2004 antara lain ditemui jenis burung tekukur (*Streptopelia chinensis*), burung kacamata (*Zosterops palpebrosa*), ketilang (*Pycnonotus aurigaster*), dan pacikrak di kawasan hutan produksi. Sedangkan di kawasan hutan alam atau lindung di temui antara lain jenis burung bincarung (burung daun), manuk seupah (*Perocrocotus flammeus*), kores (*Criniger bres*), angguricang (*Pycnonotus atriceps*) dan burung paok (*Pitta guayana*).

Kelangkaan satwa

Burung merupakan salah satu binatang yang hidup di ekosistem hutan dan sekitarnya, bilamana penangkapan burung secara berlebihan dapat mengakibatkan keseimbangan di ekosistem tersebut terganggu. Kelangkaan jenis burung terhadap jenis tertentu sudah terjadi misalnya burung Jalak Bali. Demikian juga bilamana dalam memelihara burung terdapat burung yang dilindungi oleh pemerintah sedangkan keberadaan di alam bebas sudah berkurang alangkah baiknya bila burung peliharaan yang dipelihara dari sumber yang sah atau perdagangan yang sah.



Burung langka yang dipelihara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999, jumlah satwa yang telah dilindungi sebanyak 70 jenis mamalia, 93 jenis burung dan 31 Reptilia, 7 Ikan Air tawar, 20 Jenis Kupu-Kupu, serta 15 Jenis binatang vertebrata laut. Tujuan dari perlindungan dan pelestarian alam tidak hanya menyelamatkan spesies tumbuhan dan binatang dari ancaman bahaya punah, akan tetapi juga harus diusahakan menjamin keanekaragaman ekologi dan keseimbangan dari keseluruhan ekosistem yang telah mengalami gangguan.

Kelangkaan satwa di alam bebas untuk satwa liar tertentu jumlahnya dari tahun ke tahun semakin menurun, bahkan ada beberapa jenis dinyatakan status langka karena jarang dan penyebarannya terbatas misalnya biawak komodo di pulau Komodo, Badak jawa di Ujung Kulon dan lain-

lain. Tingkat kelangkaan satwa ada 4 (empat) kategori sesuai IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) tahun 1969 dalam Red Data Book yaitu :

- ✓ Kategori 1 : Satwa yang telah mendekati kepunahan atau nyaris punah (Endangered).
- ✓ Kategori 2 : Satwa yang populasinya jarang atau terbatas dan mempunyai resiko punah (Restricted/Rare).
- ✓ Kategori 3 : Satwa yang sedang mengalami penurunan pesat dari populasi di alam bebas (Depleted/Vulnerable).
- ✓ Kategori 4 : Satwa yang terancam punah, tetapi belum ditetapkan tingkat kelangkaannya karena kekurangan data (indeterminate).

Konservasi Burung atau Satwa

Pengertian satwa liar, berdasarkan undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Untuk menjaga kelangsungan dan menjauhkan dari kepunahan satwa, maka dapat dilakukan dengan cara konservasi ex-situ melalui pemantapan kawasan dan pengelolaannya, dan konservasi in-situ melalui kegiatan-kegiatan penangkaran. Untuk menjaga kelangsungan spesies satwa khususnya burung dapat dilakukan juga dengan melalui penangkaran burung. Adapun tujuan dari penangkaran burung yaitu :

- a. pengembangbiakan satwa secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol, dan
- b. Penetasan telur dan atau pembesaran anakan yang diambil dari alam.

Hasil penangkaran satwa liar khususnya burung yang dilindungi yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan. Adapun burung yang dilindungi yang akan diperdagangkan adalah burung generasi kedua dan generasi berikutnya yang juga dinyatakan sebagai satwa liar (khususnya burung) yang tidak dilindungi. Berkaitan



Burung Kakatua termasuk burung yang dilindungi

dengan kegiatan penangkaran tentunya perlu ditempuh jalur legalitasnya yaitu dengan mengurus perijinan pada instansi yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian Kehutanan Cq. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA).

Perizinan

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003, untuk izin perdagangan satwa liar, dikenal 3 (tiga) jenis izin, yaitu:

- a. Izin mengambil atau menangkap tumbuhan dan satwa liar diterbitkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam berdasarkan kuota wilayah yang ada;
- b. Izin sebagai pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri diterbitkan oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Pemegang izin sebagai pengedar dalam negeri yang akan mengambil atau menangkap satwa wajib memiliki izin pengambilan atau penangkapan yang diterbitkan oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam, serta wajib memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa liar yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Satwa hasil penangkapan, dapat diangkut ke daerah lain untuk diedarkan di dalam negeri, atau dapat juga diangkut ke pengedar dalam negeri di daerah lain yang selanjutnya diangkut ke luar negeri. Pengangkutan di dalam negeri spesimen satwa liar wajib dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) yang diterbitkan oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
- c. Izin sebagai pengedar tumbuhan dan satwa liar ke negeri diterbitkan oleh Direktur Jenderal perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (khusus untuk pemanfaatan sarang burung walet diterbitkan oleh Walikota/Bupati). Pemegang izin sebagai pengedar ke luar negeri dapat mengangkut/mengirim spesimen satwa ke luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menunjukkan legalitas peredaran satwa liar untuk tujuan perdagangan ke luar negeri, kepada setiap pedagang diwajibkan meliput peredaran tumbuhan dan satwa liar Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN). Terhadap spesimen yang tercantum dalam *Appendiks CITES (Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna dan Flora)*, peredarannya ke luar negeri (ekspor)/ *CITES export permit*. Apabila dari luar negeri (impor) wajib diliput dengan dokumen *CITES import permit*, dan pengiriman lagi ke luar negeri (re-ekspor)/*CITES re-export permit*. Dokumen tersebut memuat informasi mengenai jenis dan jumlah satwa liar yang diangkut, nama dan alamat pengirim dan penerima, serta asal dan tujuan pengiriman.

Perdagangan jenis satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia dan mendapat izin dari Pemerintah (Kementerian Kehutanan Cq. Direktorat Jenderal PHKA).

Pertukaran dan pemeliharaan untuk Kesenangan

Pertukaran jenis burung yang dilindungi hanya dapat dilakukan oleh dan antar lembaga konservasi dan pemerintah serta pertukaran tersebut atas persetujuan Presiden. Jenis burung yang tidak dilindungi boleh dipelihara untuk kesenangan. Dimana Burung tersebut diperoleh dari habitat alamnya (dengan ijin), hasil penangkaran atau perdagangan yang syah.

Dalam rangka menjaga kelestarian burung sekaligus juga dapat menikmati pemanfaatan burung tersebut untuk dipelihara, harus diperhatikan jenis-jenis burung yang termasuk kedalam burung yang dilindungi atau tidak, serta perlu diketahui juga keberadaan di hutan alamnya tersedia banyak atau terbatas. Alangkah baiknya dalam memelihara burung, selain untuk binatang peliharaan kesenangan atau hobi, turut berpartisipasi dengan melestarikannya melalui penangkaran. Selain hasil penangkaran dapat dijualbelikan sehingga dapat memberi nilai ekonomi bagi pemiliknya serta tentunya bila sudah memungkinkan burung-burung hasil penangkaran tersebut sebagian dapat dilepasliarkan kembali ke alam bebas. Dengan melakukan hal tersebut diharapkan kelestarian burung dapat terjaga.

Adapun jenis-jenis burung yang dilindungi sebagaimana termasuk dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 sebagai berikut :

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
1	<i>Accipitridae</i>	Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Accipitridae)
2	<i>Aethopyga exima</i>	<u>Jantingan gunung</u>
3	<i>Aethopyga duyvenbodei</i>	<u>Burung madu Sangihe</u>
4	<i>Alcedinidae</i>	<u>Burung udang, Raja udang</u> (semua jenis dari famili Alcedinidae)
5	<i>Alcippe pyrrhoptera</i>	<u>Brencet wergan</u>
6	<i>Anhinga melanogaster</i>	<u>Pecuk ular</u>
7	<i>Aramidopsis plateni</i>	Mandar Sulawesi
8	<i>Argusianus argus</i>	Kuau
9	<i>Bubulcus ibis</i>	<u>Kuntul, Bangau putih</u>
10	<i>Bucerotidae</i>	Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (semua jenis dari famili Bucerotidae)
11	<i>Cacatua galerita</i>	Kakatua putih besar jambul kuning
12	<i>Cacatua goffini</i>	Kakatua gofin
13	<i>Cacatua moluccensis</i>	Kakatua Seram
14	<i>Cacatua sulphurea</i>	<u>Kakatua kecil jambul kuning</u>
15	<i>Cairina scutulata</i>	Itik liar
16	<i>Caloenas nicobarica</i>	Junai, Burung mas, Minata
17	<i>Casuaris bennetti</i>	Kasuari kecil
18	<i>Casuaris casuaris</i>	Kasuari

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
19	<i>Casuaris unappendiculatus</i>	Kasuari gelambir satu, Kasuari leher kuning
20	<i>Ciconia episcopus</i>	Bangau hitam, Sandanglawe
21	<i>Colluricincla megarhyncha</i>	Burung sohabe coklat
22	<i>Crocius albonotatus</i>	Burung matahari
23	<i>Ducula whartoni</i>	Pergam raja
24	<i>Egretta sacra</i>	Kuntul karang
25	<i>Egretta spp.</i>	Kuntul, Bangau putih (semua jenis dari genus Egretta)
26	<i>Elanus caeruleus</i>	<u>Alap-alap putih, Alap-alap tikus</u>
27	<i>Elanus hypoleucus</i>	Alap-alap putih, Alap-alap tikus
28	<i>Eos histrio</i>	Nuri Sangir
29	<i>Esacus magnirostris</i>	Wili-wili, Uar, Bebek laut
30	<i>Eutrichomyias rowleyi</i>	Seriwang Sangihe
31	<i>Falconidae</i>	Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Falconidae)
32	<i>Fregeta andrewsi</i>	Burung gunting, Bintayung
33	<i>Garrulax rufifrons</i>	Burung kuda
34	<i>Goura spp.</i>	Burung dara mahkota, Burung titi, Mambruk (semua jenis dari genus Goura)
35	<i>Gracula religiosa mertensi</i>	Beo Flores
36	<i>Gracula religiosa robusta</i>	Beo Nias
37	<i>Gracula religiosa venerata</i>	Beo Sumbawa
38	<i>Grus spp.</i>	Jenang (semua jenis dari genus Grus)
39	<i>Himantopus himantopus</i>	Trulek lidi, Lilimo
40	<i>Ibis cinereus</i>	Bluwok, Walangkadak
41	<i>Ibis leucocephala</i>	Bluwok berwarna
42	<i>Lorius roratus</i>	Bayan
43	<i>Leptoptilos javanicus</i>	Marabu, Bangau tongtong
44	<i>Leucopsar rothschildi</i>	<u>Jalak Bali</u>
45	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	Blekek Asia
46	<i>Lophozosterops javanica</i>	Burung kaca mata leher abu-abu
47	<i>Lophura bulweri</i>	Beleang ekor putih
48	<i>Loriculus catamene</i>	Serindit Sangihe

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
49	<i>Loriculus exilis</i>	Serindit Sulawesi
50	<i>Lorius domicellus</i>	Nori merah kepala hitam
51	<i>Macrocephalon maleo</i>	Burung maleo
52	<i>Megalaima armillaris</i>	Cangcarang
53	<i>Megalaima corvina</i>	Haruku, Ketuk-ketuk
54	<i>Megalaima javensis</i>	Tulung tumpuk, Bultok Jawa
55	<i>Megapodidae</i>	Maleo, Burung gosong (semua jenis dari famili Megapodidae)
56	<i>Megapodius reintwardtii</i>	Burung gosong
57	<i>Meliphagidae</i>	Burung sesap, Pengisap madu (semua jenis dari famili Meliphagidae)
58	<i>Musciscapa ruecki</i>	Burung kipas biru
59	<i>Mycteria cinerea</i>	Bangau putih susu, Bluwok
60	<i>Nectariniidae</i>	Burung madu, Jantingan, Klaces (semua jenis dari famili Nectariniidae)
61	<i>Numenius spp.</i>	Gagajahan (semua jenis dari genus Numenius)
62	<i>Nycticorax caledonicus</i>	Kowak merah
63	<i>Otus migicus beccarii</i>	<u>Burung hantu Biak</u>
64	<i>Pandionidae</i>	Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Pandionidae)
65	<i>Paradiseidae</i>	Burung cendrawasih (semua jenis dari famili Paradiseidae)
66	<u><i>Pavo muticus</i></u>	<u>Burung merak</u>
67	<i>Pelecanidae</i>	Gangsa laut (semua jenis dari famili Pelecanidae)
68	<i>Pittidae</i>	Burung paok, Burung cacing (semua jenis dari famili Pittidae)
69	<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis hitam, Roko-roko
70	<i>Polyplectron malacense</i>	Merak kerdil
71	<i>Probosciger aterrimus</i>	<u>Kakatua raja, Kakatua hitam</u>
72	<i>Psaltria exilis</i>	Glatik kecil, Glatik gunung
73	<i>Pseudibis davisoni</i>	Ibis hitam punggung putih
74	<i>Psittichas fulgidus</i>	Kasturi raja, Betet besar
75	<i>Ptilonorhynchidae</i>	Burung namdur, Burung dewata
76	<i>Rhipidura euryura</i>	Burung kipas perut putih, Kipas gunung
77	<i>Rhipidura javanica</i>	Burung kipas
78	<i>Rhipidura phoenicura</i>	Burung kipas ekor merah

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
79	<i>Satchyris grammiceps</i>	Burung tepus dada putih
80	<i>Satchyris melanothorax</i>	Burung tepus pipi perak
81	<i>Sterna zimmermanni</i>	Dara laut berjambul
82	<i>Sternidae</i>	Burung dara laut (semua jenis dari famili Sternidae)
83	<i>Sturnus melanopterus</i>	Jalak putih, Kaleng putih
84	<i>Sula abbotti</i>	Gangsa batu aboti
85	<i>Sula dactylatra</i>	Gangsa batu muka biru
86	<i>Sula leucogaster</i>	Gangsa batu
87	<i>Sula sula</i>	Gangsa batu kaki merah
88	<i>Tanygnathus sumatranus</i>	Nuri Sulawesi
89	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ibis putih, Platuk besi
90	<i>Trichoglossus ornatus</i>	Kasturi Sulawesi
91	<i>Tringa guttifer</i>	Trinil tutul
92	<i>Trogonidae</i>	Kasumba, Suruku, Burung luntur
93	<i>Vanellus macropterus</i>	Trulek ekor putih

Daftar pustaka :

- A.A. Hutabarat, 2003, Rangkuman peraturan perundang-undangan kehutanan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya,.
- Peraturan pemerintah no 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa
- Peraturan pemerintah no 8 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar.
- Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar. Tanggal 31 desember 2003
- Buku pintar penyuluhan kehutanan edisi ketiga, Departemen kehutanan, Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan, Jakarta, 2004.
- Laporan Kajian Kerusakan Hutan di Gunung Karang Provinsi Banten, Bappedal Propinsi Banten, 2004.